

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan dengan berbagai dimensi latar belakang kehidupan yang berbeda. Tatanan selanjutnya manusia dalam kehidupan ini adalah melakukan usaha untuk mengisi kehidupan itu sendiri. Apapun dimensi seorang manusia maka dalam pandangan tersebut terbit suatu penilaian bahwa manusia tidak luput dari berbuat kesalahan.

Tahap selanjutnya dari siklus kehidupan adalah terdapatnya sebagian kecil manusia melakukan perbuatan yang merugikan pihak lainnya sehingga dalam kepadanya dimintakan pertanggung jawaban.

Mengingat bahwa pada pemberian sebutan tersangka kepada seorang yang dituduh melakukan perbuatan pidana adalah suatu bentuk perampasan terhadap hak-hak azasi manusia maka dalam pelaksanaannya seorang terdakwa haruslah diberikan bantuan hukum harus memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam hukum yang berlaku pada saat sekarang.

Adapun ketentuan yang memberikan perlindungan hak-hak azasi manusia dalam peradilan seperti yang terdapat pada Undang-Undang No. 04 Tahun 2004, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 7 dan 8 mengatakan sebagai berikut :

Pasal (7) UU No. 3\04 Tahun 2004 menyebutkan : Tiada seorang juapun dapat

dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan pensitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur oleh Undang-Undang.

Pasal (8) UU No. 04 Tahun 2004 mengatakan : Setiap orang yang ditangkap, ditangkap, ditahan, dituntut / atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Dalam pasal tersebut di atas nyatalah dimana negara Republik Indonesia mengakui, memberi perhatian dan menjunjung tinggi hak kemerdekaan seseorang, walaupun seseorang itu telah diduga melakukan suatu tindak pidana.

Ketentuan ini memberi arti, bahwa hak dan kebebasan manusia benar-benar dijamin dan dilindungi sepenuhnya oleh negara. Jadi apabila ada seseorang dari warga masyarakat yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana maka alat-alat kekuasaan negara yang diberi wewenang untuk itu apabila mengambil tindakan harus sesuai dengan ketentuan hukum, bekerja secara tertib, tidak berbuat sewenang-wenang serta menjunjung tinggi hak azasi warga negara.

Adapun tujuan hukum acara pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah : "Supaya suatu peraturan hukum pidana dilakukan sedemikian rupa, bahwa seseorang yang melanggar peraturan yang diancam dengan hukuman pidana mendapat hukuman itu secara setimpal dengan kesalahannya."¹

¹ Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung 1970, hal 20.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas serta dengan adanya kesadaran bahwa Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum, yang menjunjung tinggi hak-hak azasi warga negaranya, maka pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76 tentang Hukum Acara Pidana. Dimana dengan dasar perundang-undangan tersebut kepada seorang terdakwa harus diberikan bantuan hukum dalam statusnya tersebut yang pada penelitian ini dibatasi pada kasus pencurian sepeda motor. Salah satu kejahatan yang semakin meningkat dewasa ini adalah pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), baik itu dalam bentuk jumlah, aktivitas maupun cara-cara pencuriannya.

Akibat yang langsung terjadi dari semakin meningkatnya pencurian kendaraan bermotor (curanmor) ini adalah selain kerugian secara material kepada pemilik kendaraan yang hilang tersebut juga semakin banyaknya beban kerja instansi terkait yang salah satunya adalah pihak kepolisian ini untuk mengungkapkan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) ini.

Meskipun pada kenyataannya banyak kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor ini terungkap, tetapi pada kenyataannya angka pencurian bermotor ini bukan berkurang, bahkan semakin bertambah. Untuk hal yang demikian maka keberadaan kepolisian sebagai penyidik utama dalam kasus-kasus tindak pidana termasuk halnya pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dibutuhkan peranan